



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Kebijakan Teknis Jabatan Fungsional PNS

**Kantor Regional I
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta**



Dasar Hukum

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatut Sipil Negara

2

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020

3

Kep Ka. BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan KP

4

Permen-PAN Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan JF PNS

5

Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pembinaan JF

6

PermenPANRB nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

7

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



BKN
Badan Kepegawaian Negara



PERMENPANRB
NO. 13 Tahun 2019



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**



PERMENPANRB
No. 1 Tahun 2023



TRANSFORMASI JF



JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN No 11
Tahun 2022



PER-BKN No 3
Tahun 2023


- Pencabutan Substansi JF
- Penyesuaian Pengaturan
- Pemberlakuan Pola
- Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi



BKN

Badan Kepegawaian Negara

Transformasi Penilaian Kinerja JF





DINAMIKA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

No	Metode	Tahun Penggunaan	Dasar Hukum	Karakteristik AK
1	Konvensional	Sebelum 2019	Permenpan masing-masing JF	Diakumulasikan sejak awal menduduki JF
2	Integrasi	2019-2022	Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022	Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama
3	Konversi	2023 Sampai seterusnya	Permenpan 1 Tahun 2023	



BKN

Badan Kepegawaian Negara

TATA CARA PENYESUAIAN AK



DIGITALISASI

AK KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI | Digitalisasi Sistem Perolehan
Angka Kredit
Komunikasi Ke Integrasi



Perbandingan AK Konvensional, Integrasi & Konversi

	KONVENSIONAL	INTEGRASI	KONVERSI
1	Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan	Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi 0 (nol)	Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan angka kredit menjadi 0 (nol)
2	Tugas jabatan fungsional terdiri dari unsur utama (Pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi) dan unsur penunjang (tugas Penunjang)	Tugas jabatan fungsional terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang	Tugas jabatan fungsional berdasarkan pada ekspektasi kinerja/pimpinan
3	Unsur utama dipakai minimal sebesar 80 % untuk kenaikan pangkat dan jenjang unsur penunjang dipakai maksimal sebesar 20% untuk kenaikan pangkat dan jenjang	Tugas jabatan dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat	AK diperoleh dari konversi predikat kinerja
4	Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan	Pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pada penyelia, ahli madya & ahli utama	Tidak ada syarat pengembangan profesi sebagai syarat kenaikan jabatan



BKN

Badan Kepegawaian Negara

BAGIAN 2

**SUBSTANSI PERATURAN BKN NO.3
TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT,
KENAIKAN PANGKAT, DAN KENAIKAN
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**



KONVERSI KINERJA DALAM ANGKA KREDIT

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
 - Evaluasi Periodik
 - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja


Predikat Kinerja

1. Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit
2. Konversi Predikat Kinerja ke dalam angka kredit dapat dihitung secara proporsional (periodic maupun tahunan)

Perolehan Ijazah atau Pendidikan setingkat lebih tinggi

1. Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah Pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal baik)

Alur Penetapan AK PermenPAN 13 Tahun 2019





TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT TAHUNAN

Rumus:

Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan

Januari 2023

Predikat Sangat Baik

Desember 2023



Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

$$\begin{aligned} \text{AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 150\% \times 12,5 \\ &= 18,75 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan di atas, seorang pejabat fungsional yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dalam penilaian kinerja tahunan, akan memperoleh AK sebesar **18,75**



AK cukup dikonversi dari nilai kinerja yang besarnya bergantung pada jenjang jabatan dan nilai kinerja

Setiap jenjang jabatan memiliki angka koefisien untuk menentukan AK tahunan sebagai berikut:

Ahli Pertama (3a dan 3b): **12,5**

Ahli Muda (3c dan 3d): **25**

Ahli Madya: (4a, 4b, 4c): **37,5**

Ahli Utama (4d dan 4e): **50**



Bila nilai kinerja Cukup kalikan **75%**

Bila nilai kinerja Baik kalikan **100%**

Bila kinerja Sangat Baik kalikan **150%**



1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama



A. Konversikan secara Periodik:

1. Periode Maret – Desember 2023

$$\text{Angka Kredit} = \frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ = 10,42.$$

2. Periode Januari – Februari 2024

$$\text{Angka Kredit} = \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ = 2,08.$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Periode Maret – Desember 2023 = 10,42

2. Perolehan Periode Januari – Februari 2024 = 2,08


3. Perolehan Akumulasi Angka Kredit

$$\text{Akumulasi Angka Kredit} = 10,42 + 2,08 \\ = 12,5$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, pejabat fungsional yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai Calon PNS sebesar **12,5**



2. Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan Lain (JA → JF)



A. Konversikan secara Tahunan dan Periodik:

2023 - 2025 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 1. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= 100\% \times 12,5 \\ &= 12,5 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

2026 → Periodik dengan Predikat Baik

$$\begin{aligned} 2. \text{ AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \\ &= \frac{5}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 5,208. \end{aligned}$$

B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik:

1. Perolehan Tahun 2023 = 12,5
 2. Perolehan Tahun 2024 = 12,5
 3. Perolehan Tahun 2025 = 12,5
 4. Perolehan Tahun 2026 = 5,208
- $$\begin{aligned} \text{Akumulasi Angka Kredit} &= 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208 \\ &= 42,708 \end{aligned}$$

Berdasarkan Perhitungan diatas, ketika diangkat menjadi Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Angka Kredit diperoleh sebesar **42,708**



Berdasarkan Kepres 87 tahun 1999 pangkat dan gol ruang mengikuti jabatan (inpasing mengikuti Gol.ruang).

3. Angka Kredit Penyesuaian

Ketentuan Umum:

- Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan

- Pangkat dan golongan ruang xxxx Pendidikan ditetapkan sebagai pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- Dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan

2. Dalam hal kebutuhan unit organisasi

- PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir
- Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP nya, instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan (Psl 9 Angka 6 dan 7, Per-BKN 3 Th 2023)



Penyetaraan mengikuti PermenPAN 17 tahun 2021

➔ 4. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/PENYETARAAN (JA -> JF)

A. Penyesuaian Bersamaan dengan Kenaikan Pangkat

**Keterangan:**

1. Jabatan Pengawas.
2. Golongan Ruang III/c.
3. Memenuhi syarat untuk KP April 2023.

Dengan masa penyesuaian berakhir pada bulan Juli tahun 2023 maka:

1. Ajukan terlebih dahulu kenaikan pangkat pada periode terdekat.
2. Ajukan penyesuaian dengan pangkat barunya.

B. Perhitungan Angka Kredit Penyesuaian

**Keterangan:**

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 175

C. Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan

**Keterangan:**

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disetarakan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 176




5. ANGKA KREDIT PROMOSI

- 1 Ditetapkan dalam hal:
 - a) promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
- 2 **Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional** ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar
- 3 **Angka Kredit promosi ke dalam Jabatan Fungsional Kenaikan Jenjang**
 - a) ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja.; dan
 - b) Kelebihannya tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.



ANGKA KREDIT PROMOSI



B. Ketentuan:

1. Diberikan berdasarkan predikat kinerja sangat baik yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir
2. Predikat kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sebesar 150%
3. Ditambahkan dengan angka kredit dasar

A. Pembagian Angka Kredit :

1. AK lama = 100 (dari AK dasar)
2. AK baru = 112,5 (dari konversi)

B. Kebutuhan Angka kredit untuk kenaikan pangkat ke IV/a adalah 100

C. AK yang dibutuhkan untuk pangkat ke IV/a
AK = 112,5 – 100
AK = 12,5 (kelebihan)



BKN

Badan Kepegawaian Negara

KENAIKAN JENJANG JABATAN

Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.





2) Bagi Jabatan Fungsional Keahlian

- a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/a

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	$100 \leq 150$	100	0 - 50
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 - 100
2	AHLI MUDA	III/c	$200 \leq 300$	200	0 - 100
		III/d	$300 \leq 400$	200	100 - 200
3	AHLI MADYA	IV/a	$400 \leq 550$	400	0 - 150
		IV/b	$550 \leq 700$	400	150 - 300
		IV/c	$700 \leq 850$	400	300 - 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	$850 \leq 1050$	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 - 400



Kenaikan Pangkat

Syarat Kenaikan Pangkat JF:

- a Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
- c Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2 tahun terakhir.

1. Pejabat Fungsional yang xxxx untuk KP bersamaan dengan xxxx dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan AK yang sama.
2. Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya
3. Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya

PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF tidak diberikan KP regular setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat JF



Administrator Gol.ruang IV-a sebelumnya JF Muda maka pengangkatan kembali ke JF Muda stlh 1 tahun dapat dinaikan ke Madya stlh lulus ukom

6. ANGKA KREDIT PENGANGKATAN KEMBALI



A. Perolehan pada Ahli Muda

1. AK = AK lama dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan
= 50 Angka Kredit

Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan ahli madya

B. Perolehan pada ahli madya, IV/a

1. AK Konversi Predikat Kinerja pada IV/a
= % predikat kinerja x koefisien AK
= 100% x 37,5 X 2
= 75 Angka Kredit
2. AK Dasar
3. AK kumulatif = 75 Angka Kredit

KETENTUAN

1. Dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya, dengan ketentuan:
 - a) Paling singkat 1 tahun dalam jabatan
 - b) Predikat kinerja minimal baik
 - c) Tersedia kebutuhan
 - d) Mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Apabila konversi predikat kinerja lebih dari 4 tahun pada masa kepangkatan terakhirnya, maka dihitung 4 tahun.



KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75 %	50%	25%
KEAHLIAN	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
KETERAMPILAN	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,66	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Dashboard Operasional SIASN

Instansi	Total	Verval Berkas	Berkas Disimpan (Terverifikasi)	Approval Tingkat Provinsi	Approval Surat Usulan	Perbaikan Dokumen	Tidak Memenuhi Syarat	Validasi Usulan - Perbaikan Dokumen	Validasi Usulan - Disetujui	Menunggu Tanda Tangan - TTD Pertek	Menunggu Tanda Tangan - Gagal TTD Pertek	Sdh di TTD - Pertek	Approval Pertek Pembatalan	Kirim Pertek Pembatalan	Approval Pertek Perbaikan	Kirim Pertek Perbaikan	Menunggu SK - Paraf	Pembuatan SK Berhasil	
Pemerintah Kab. Gunung Kidul	355	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	42	0	0	0	0	3	308	
Pemerintah Kota Surakarta	297	32	0	0	0	6	1	0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	26
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
Pemerintah Kab. Sleman	359	6	0	0	0	19	2	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	317
Pemerintah Kab. Kulon Progo	203	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	149
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.294	7	0	0	0	35	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2.246
Pemerintah Kab. Demak	374	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
Pemerintah Kab. Pekalongan	308	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
Pemerintah Kab. Tegal	617	22	0	0	0	6	1	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	559
Pemerintah Kab. Pati	399	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389
Pemerintah Kab. Pemasang	234	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	96	24
Pemerintah Kab. Rembang	358	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
Pemerintah Kab. Banyumas	620	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0	101
Pemerintah Kab. Purbalingga	637	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	617
Pemerintah Kab. Magelang	231	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
Pemerintah Kab. Purworejo	238	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	37
Pemerintah Kab. Bantul	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	246

- 306 Gol. III/d ke bawah.
- 9 Gol. IV/c ke atas.
- 49 Gol. IV/a – IV/b.

Dashboard Operasional SIASN

Instansi	Total	Verval Berkas	Berkas Disimpan (Terverifikasi)	Approval Tingkat Provinsi	Approval Surat Usulan	Perbaikan Dokumen	Tidak Memenuhi Syarat	Validasi Usulan - Perbaikan Dokumen	Validasi Usulan - Disetujui	Menunggu Tanda-tangan - TTD Pertek	Menunggu Tanda-tangan - Gagal TTD Pertek	Sdh di TTD - Pertek	Approval Pertek Pembatalan	Kirim Pertek Pembatalan	Approval Pertek Perbaikan	Kirim Pertek Perbaikan	Menunggu SK - Paraf	Pembuatan SK Berhasil	
Pemerintah Kab. Grobogan	288	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
Pemerintah Kab. Batang	521	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0	88
Pemerintah Kab. Brebes	476	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	374	94
Pemerintah Kab. Kudus	289	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	49
Pemerintah Kab. Jepara	338	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336
Pemerintah Kab. Bora	347	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
Pemerintah Kab. Cilacap	642	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	636
Pemerintah Kab. Banjarnegara	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
Pemerintah Kab. Temanggung	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
Pemerintah Kab. Kebumen	708	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	634	54
Pemerintah Kab. Klaten	667	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	651
Pemerintah Kab. Boyolali	218	7	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
Pemerintah Kab. Sragen	526	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	68
Pemerintah Kab. Sukoharjo	457	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	51
Pemerintah Kab. Karanganyar	483	1	0	0	0	18	6	0	0	0	0	400	0	0	0	0	11	0	47
Pemerintah Kab. Wonogiri	537	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	533
Pemerintah Kota Semarang	565	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	543
Pemerintah Kota Salatiga	176	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
Pemerintah Kota Pekalongan	155	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	145
Pemerintah Kota Tegal	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	4	41
Pemerintah Kota Magelang	138	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	112	22
Pemerintah Kab. Wonosobo	194	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	189



Terima  Kasih!



Salam.....!!!